



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Merupakan Wahana Koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan maksud huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

ak
f

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Merumuskan dan mencari solusi permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penetapan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

KA
A

- d. Melakukan Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi terciptanya keselamatan di ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- f. Membuat Laporan sebagai Rekomendasi Hasil Kerja Forum kepada Bupati Banggai Kepulauan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Salakan
pada Tanggal 11 Februari 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai kepulauan di Salakan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 109 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN
 ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DINAS / INSTANSI	KET
I	Pembina	1. Bupati Banggai Kepulauan 2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan 3. Kapolres Banggai Kepulauan 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	
II	Penyelenggara: Ketua	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan	
	Sekretaris	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan	
	Anggota	1. KASAT LANTAS POLRES Kab. Banggai Kepulauan 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan 3. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan 4. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan 6. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banggai Kepulauan 7. Kepala Bidang Perindustrian dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Banggai Kepulauan 8. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan	

RA

		<p>9. Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan</p> <p>10. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan</p> <p>11. Kepala Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan</p> <p>12. KAUR BIN OPS. SATLANTAS POLRES Banggai Kepulauan</p> <p>13. KANIT DIKYASA SATLANTAS POLRES Banggai Kepulauan</p> <p>14. KANIT LAKA SATLANTAS POLRES Banggai Kepulauan</p>
III	Akademisi	Akademi Komunitas Negeri, Unismuh Kampus II Salakan dan AMIK NURMAL Kab. Banggai Kepulauan
IV	Masyarakat	Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Banggai Kepulauan
V	Staf Sekretariat	<p>1. Staf Administrasi</p> <p>2. Staf Operasional/Penghubung</p>

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM